



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 445/Pi8.B/2016/PN.Blb

DEMI KEABILANBERDASARKAN KETUHAN&N YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a

SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN ;

Tempat lahir

Bandung ;

Umur /tanggal lahir

21 Tahun/14 /A.pril 1994 ;

Jenis Kelamin

Laki-taki ;

Kebangsaan

Indonesia ;

Alamat

Jl.Raya Pacet No 287 Rt. 001/004, Desa Sagaracipta

Kecamatan Ciparay,Kabupaten Bandung ;

Agama

Islam ;

Pekeijaan

Polri (Sat Sabhara Polres Tasik Kota)

Pendidikan

SMA ;

Terdakwa II

Nama

YAhI SOFYAN Bin Aim MUHAI/AD &YEH ;

Tempat Lahir

Bandung ;

Umur/Tanggal lahir

55 Tahun/14 Januari 1960

Kewarganegaraan

Indonesia

Jenis Kelamin

Laki-laki

Tempat tinggal

Jl. Raya Pacet No 287 RT. 001/004 Desa Sagaracipta,

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;

Agama

Islam ;

Pekerjaan

Karyawan Swasta ;

Pendidikan

SLTA

Terdakwa III

Flama

BAEHAQI PURNAMS Bin YAN SOFYAN

Tempat lahir

Jakarta ;

Kebangsaan

Indonesia ;

Jenis Kelamin

Laki-laki ;

Tempat tinggal

Jl. Raya Pacet No. 287RT. 001/004 Desa Sagaracipta,

Ha/aman 1 dari 27 Putusan /Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung

Agama

Islam

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Pendidikan

S 1 ;

:

Terdakwa IV

GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN ;

“ Nama

Bandung ;

Tempat Lahir

Indonesia ;

Kebangsaan

Laki-laki ;

Jenis Kelamin

Jalan Raya Pacet No. 287RT. 001/)04 Desa Sagoracipta,

Tempat tinggal

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;

Islam

Agama

Duruh harian lepas ;

Pekerjaan

Pendidikan

Dalam perkara ini f'ara Terdakwa didamp• s' oleh Penasihat Hukumnya yaitu : J.Antoni Sadewa, S.H, H. Moch.Asep Rosmana, S.H., M.H. dan Nugraha Pradita,S.H, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari kantor Hukum J.A. Sadewa,S.H.,& REKAN yang beralamat di Jl.BKR Nomor 88 Bandung, Jawa Barat Indonesia, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2016;

P

a

r

a

T

e

r

d

a

k

w

a

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.E/2t!16/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
i
d
a
k

s
e
b
u
t
;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 445/Pid/2016 /PN.Blb tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid/2016 /PN.Blb tanggal 31 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa-terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Dwi Putra Bin Yan Sofyan, Terdakwa Yan Sofyan Bin Alm. Muhamad Ayeh, Terdakwa Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan dan Terdakwa Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama meriggunakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.E/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum ParaTerdakwa Telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap ParaTerdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Syamsu! Dwi Putra Bin Yan Soŷyan,Yan Sofyan Bin Alm Muhamad Ayeh,Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan dan Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman tidak bersalah. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama inenggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KLII-IP ;
2. Menyatakan Jaksa/Penuntut Umum salah/keliru dalam menerapkan hukum;
3. Membebaskan Syamsul Bwi Putra Bin Yan Sofyan,Yan Sofyan Bin Alm Muhamad Ayeh,Baehaqi Purnama Biri Yan Sofyan dan Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman dari segala tuntutan hukum ;
4. Mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Syamsul Dwi Putra Bin Yan Sofyan,Yan Sofyan Bin Alm Muhamad Ayeh,Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan dan Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepda Negara ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ,

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi Replik dari Penuntut Umum dengan mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2016yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Nota Pembelaan/pledoi-nya ;

Halaman 3 dan 27 Putusan Nomor 445/Pid. B/2016/PN. Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYANbersarr a-sama dengan terdakwaYAN SOFYAN Bin Alm MUHAMAD AYEH,terdakwaBAEHAQI PURNAMA Bin YAN S6FYANDan terdakwaGUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 09.30 wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2015, berteempat di Kp Garduh Rt.01/04 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya dalam d'aerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Agus mengeluarkan mobil miliknya dari dalam garasi yang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi Agus mendengar ada orang yang berteriak bahwa mobil yang dikeluarkan dari dalam garasi oleh saksi Agus tersebut menabrak anak kandung terdakwa Yan Sopyan, yaitu Sdr. Sopi Halimah yang berusia 4 tahun, maka kemudian kakak dari Sdr. Sopy yaitu terdakwa Syamsul Dwi Putra menemui saksi Agus, akan tetapi karena merasa tidak menabrak maka saksi Agus kepada terdakwa Syamsul Dwi Putra tidak mengakui kejadian tersebut sehingga terjadi adu muluV per1:engkarant antara saksi Agus dengan terdakwa Syamsul Dwi Putra, dan selanjutnya karena saksi Agus tetap tidak mengakui telah menabrak anak terdakwa Yan Sopian tersebut, maka selanjutnya terdakwa Syamsul Dwi Putra memukul muka, kepala, dari bibir dan menendang perut serta punggung saksi Agus dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki, selanjutnya terdakwa Yan Supian datang lalu terdakwa Yan Sopian mendorong kepala dan menampar muka saksi Agus dengan tangan sebanyak satu kali, lalu datang terdakwa Baehaqi dan kemudian niemukul wajah saksi Agus dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, dan kemudian datang terdakwa Gungun lalu terdakwa Gungun memukul wajah saksi Agus sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan, yang kemudian saksi Agus pergi ke Kantor Polsek Ciparay untuk melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Agus mengalami :

Kepala : di kepala Bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0, 5 cm x 1 mm.

Bibir : terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalaman 3 mm terdapat pendarahan.

Pipi : terdapat memar Bi pipi sebelah kiri dan kanan dengan masing masing berukuran 2cm x 1 cm.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 mm.
2. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm X 1mm.
3. Terdapat memar pada pipi sebelah kiri dan kanan masing masing berukuran 2 cm x 1 cm.
4. Terdapat nyeri tekan di daerah perut bagian atas.

Sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Puskesmas Ciparay nomor 445.93/17/X/UPTD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Rachmanisa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang di bawah sumpah pada tokohnya menerangkan, sebagai berikut :

SAKSI I : AGUS RIYADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, masalah yang dialami oleh saksi adalah masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib di halaman rumah saksi di Kp.Garduh Rt.01/').4 Desa Sagaracipta, Kec.Ciparay, Kab.Bandung ;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada saat itu saksi bawa mobil mau keluar dari garasi, dan psrasaan saksi saat itu belum sampai keluar halaman ada jeritan/teriakan ada anak tertabrak sama saksi.
- Bahwa, selanjutnya datang Terdakwa I Syamsul yang menuduh saksi yang menabrak adik Terdakwa I yang bernama Sopi, tetapi saksi menolak tuduhan tersebut kemudian terjadi percekocokan dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi pada bagian kepala, dada dan perut saksi ;

Halaman 5 dan 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak irigat berapa kali Terdakwa I memukuli saksi yang jelas lebih dari satu kali. ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha kabur ke bagian belakang rumah saksi, namun dikejar oleh Terdakwa I Syamsul dan Terdakwa II Yan Sofyan kemudian diikuti oleh Terdakwa III Baehaqi dan Terdakwa IV Gugun ;
- Bahwa selanjutnya kedua tangan saksi dipegang oleh Terdakwa II Yan Sofyan , menampar wajah saksi sebanyak satu kali dan mendorong kepala saksi dan ketika Terdakwa II memegang kedua tangan saksi Terdakwa I melakukan pemukulan lagi ke wajah saksi selanjutnya datang isteri saksi yang bernama Lia berusaha meleraikan dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II Baehaqi berusaha menerobos kedua tangan saksi Lia yang sedang merigalangi dan kemudian Terdakwa II memukul muka saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kodong ;
- Bahwa, kemudian saksi Agus berlari ke bagian depan rumah dekat mobilnya yang diparkir dan disitu Terdakwa II Yan Sofyan berusaha mengambil kunci mobil yang dibawa saksi, tapi kemudian datang Saksi Lia yang membantu mempertahankan kunci mobil tersebut dan kunci mobilakhirnya tetap berada di tangan Saksi Agus ;
- Bahwa, ketika saksi akan pergi dan sudah di dalam mobil tiba-tiba datang Terdakwa IV Gugun yang langsung naik ke atas kap mesin mobil dan menginjak-injaknya ;
- Bahwa selanjutnya ada diselesaikan secara kekeluargaanyang awalnya saksi dan para pelaku ada buat surat perdamaian tapi karena ada ulah Terdakwa yang mengancam dan meneror saksi, maka saksi laporkan aja kejadian tersebut ke Polres Bandung ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak tersebut rumahnya berdampingan.
- f — Bahwa pada saat kejadian para terdakwa ada di sekitar lokasi.
- Bahwa saksi ada mendengar tangisan saat itu .
- Bahwa sebetulnya setelah kejadian itu apa yang saksi lakukan langsung lapor Polres Ciparay namun saksi diajak duduk bersama dan dari pihak saksi hanya saksi sendiri, sedangkan dari pihak pak Iyan ada istrinya, bapak dan ibunya (mertua saksi) dan saat itu terjadi perdamaian, akan tetapi ada kata-kata kalau ada kejadian lagi boleh mengajukan ke ranah hukum ;.
- Bahwa pada saat itu ada saling memaafkan
- Bahwa yang tanda tangan di surat perdamaian adalah saksi, pak Iyan, sdr. Samsul dan pengurus.
- Bahwa jarak antara garasi sampai pagar ada kurang lebih 15 meteran.

Halaman 6 dari 2T Putu.dan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat luka pada anak yang diduga tertabrak tersebut.
- Bahwa saksi kenal dan tahu anak yang diduga tertabrak itu keponakan saksi, baru berusia kurang lebih 4 tahun dan suka tinggal di rumah saksi.
- Bahwa menurut saksi tidak merasa menabrak pada saat memundurkan mobil
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak mau memaafkan para Terdakwa, karena saksi sudah terlalu sakit hati.
- Bahwa raut wajah Terdakwa lyan kelihatan marah dan mau memukul saksi tapi tidak berani, jadi hanya memegang tangan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak itu jatuh di luar pagar..
- Bahwa, benar saksi pernah membuat surat Pernyataan/Perdamaian dengan para Terdakwa, tapi saat itu karena ada masukan dari anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak merasa ada di pukul oleh saudara lyan tapi hanya memegang tangan dan menampar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan Terdakwa 1 menyatakan ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa 2 hanya melarai tidak memukul, Terdakwa 2 menyatakan bahwa ia hanya melarai tidak memukul, Terdakwa 3 menyatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa 4 menyatakan tidak memukul hanya naik cap mobil, dan atas pernyataan para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

SAKSI II : LIA AMELIA Binti H. ENCEP KOSIM

- Bahwa saksi pernah di periksa di oleh Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat ada kejadian pemukulan kepada suami saksi, saksi berusaha menghalangi orang yang mau masuk, tapi tetap menerobos dan masuk.
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa lyan pukul pipi 1 kali, Terdakwa 3 juga memukul juga dan Terdakwa Samsul beberapa kali melakukan pemukulan.
- Bahwa pada saat suami saksi mengeluarkan mobil saksi ada di dapur.
- Bahwa kejadian itu kurang lebih jam 10 pagi.
- Bahwa saksi lihat yang dipurbaat Terdakwa 4 naik/menginjak-injak kap depan mobil suami saksi.
- Bahwa kondisi suami saksi saat kejadian ada luka memar / mengeluarkan darah.
- Bahwa suami saksi sempat di Visum pada tanggal 20 Oktober 2015 dan saksi ikut pada saat suami saksi divisum dan setelah di Visum saksi pulang dan menenangkan diri.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ada terjadi pertengkaran antara suami saksi dengan Terdakwa II. Samsul dan kemudian Samsul memukul wajah, kepala dan dada kepada suami saksi dengan menggunakan kepala tangan.
- Bahwa suami saksi lari ke belakang rumah, lalu dikejar oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Yan, memegang kedua tangan suami saksi serta menampar muka sebanyak satu kali dan mendorong kepala dan pada saat dipegang sdr. Samsul melakukan pemukulan ke muka suami saksi.
- Bahwa jarak antara dapur dengan tempat parkir dekat.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di dapur lagi masak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan : Terdakwa I menyatakan ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa 2 hanya melerai tidak memukul, Terdakwa 2 menyatakan bahwa ia hanya melerai tidak menampar, Terdakwa 3 menyatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa 4 menyatakan tidak memukul hanya naik cap mobil dan atas pernyataan para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

SAKSI III : BAGAS PRASETYO UIMBARAN Bin Alm BAMBANG SUTIO

- Bahwa saksi pernah di periksa di oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pemukulan kepada bapak saksi.
- f* — Bahwa yang saksi lihat melakukan pemukulan saudara Samsul memukul 7 kali ke kepala, saudara Yan memukul 3 kali ke kepala juga dan Terdakwa 3 dan 4 masing-masing memukul 1 kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak saksi di pukul di dalam dan di luar mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat bapak saksi dipukul.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 1 meteran.
- Bahwa yang saksi lihat bapak saksi dipukul pada saat mau naik mobil.
- Bahwa melihat kejadian itu saksi hanya diam saja.
- Bahwa yang pertama memukul pak Yan kedua Samsul..

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan : Terdakwa I menyatakan ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa 2 hanya melerai tidak memukul, Terdakwa 2 menyatakan bahwa ia hanya melerai tidak menampar, Terdakwa 3 menyatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa 4 menyatakan tidak memukul hanya naik cap mobil dan atas pernyataan para 1-terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IV : AYI ROHMAN Bin Alm KOMAR

- Bahwa saksi pernah di periksa di oleh Penyidik dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, adalah benar.
- Bahwa setahu saksi pertama kali saksi dengar ada teriakan dan pada saat saksi dengar teriakan saksi ada di rumah pak Yan, lagi membuat Ac'ning.
- Bahwa saksi dengar ada teriakan anak ketabrak..anak ketabrak...;
- Bahwa saat itu sekitar jam 9 — 10 pagi.
- Bahwa saksi tahu yang berteriak tersebut suara saudara Martin.
- Bahwa jarak antara saksi dengan saudara Martin Jaraknya ada lebih dari 5 meteran ;
- Bahwa setahu saksi teriakan yang isinya bahwa anak pak Yan tersenggol oleh mobil Pak Agus.
- Bahwa saksi tidak lihat saat anak tersebut tersenggol oleh mobil sdr.Agus.
- Bahwa yang dilakukan saksi melihat ke rumah Pak Agus dan saat itu anak itu sudah digendong;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian saksi lihat kondisi Pak Agus tangan dan di pipinya ada lembab aja.
- Bahwa kondisi Sdr. Agus demikian karena habis dipukul.
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi si Anak itu masuk di lokasi dan diambil oleh ibunya;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat berikutnya ada pertengkaran antara Sdr.Samsul dan pak Agus.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di pertengkarkan.
- Bahwa yang saksi lihat Saat itu sdr.Samsul datang dan bicara-bicara lalu langsung kontak fisik..
- Bahwa yang saksi lihat Sdr.Samsul memukul ke bagian muka dan korban melawan.
- Bahwa yang saksi lihat sdr. amsul memukul lebih dari satu kali, tapi tidak kena, karena pak Agus menangkisnya.
- Bahwa kemudian yang dilakukan sdr.Agus mundur ke rumah sampai ke halaman belakang.
- Bahwa kemudian yang saksi lihat kejadian di belakang rumah sdr.Agus ada pak Yan meleraikan.
- Bahwa sepengetuan yang dilakukan pak Yan hanya meleraikan tidak memukul.
- Bahwa saksi ada dengar apa yang dikatakan oleh pak Yan ke pak Agus “kalau kamu benci ke anak saya sok pukul saja saya”.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat pak Agus jawab tapi tidak dengar apa yang dikatakannya.
 - Bahwa selanjutnya saksi lihat sdr. Baihaki menyusul ke belakang lalu bicara dan menunjuk-nunjuk ke pak Agus.
 - Bahwa saksi bisa dengar apa yang dikatakan saudara Baihaki, cuma lihat bicara dan menunjuk-nunjuk.
- “
- Bahwa kemudian yang saksi lihat ada Sdr.Gugun saat itu ada di samping saksi dan saksi tidak melihat sdr.Gugun melakukan pemukulan namun saksi lihat sdr.Gugun ada naik cap mobil bagian depan mobil pak Agus.
Bahwa kemudian setelah itu saksi tidak melihat apa-apa lagi karena saksi meneruskan pekerjaan.
 - Bahwa saksi dengar yang dilakukan pak Agus pergi ke Polsek.
 - Bahwa saksi sempat lihat anak yang katanya kesenggol/ketabrak .
 - Bahwa mobil apa yang dikira menabrak anak tersebut mobil Daihatsu Aqia.
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil itu dari gerasi menuju ke luar dar! saat itu mobil sudah keluar sudah di halaman dan gerasi terbuka .
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak itu ada di halaman rumah pak Agus.
 - Bahwa sepengetahuan saksi di rumah sdr.Agus saat itu selain Pak Agus ada juga isteri dan anaknya pak Agus.
 - Bahwa pada saat diluar antar'a sdr.Samsul dan sdr. Agus sudah ada kontak fisik.
 - Bahwa saksi ada lihat langsung ketika saudara Samsul memukul Agus ;.
 - Bahwa saksi melihat saudara Gugun mengiiijak-nginjak cap mobil.
 - f - Bahwa saksi tidak tau antara Pak Yan dan Pak Agus ada hubungan yang tidak harmonis sebelum ada kejadian tersebut.
- ! Atas keterangan saksi tersebut paira Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

SAKSI V : MARTIN TANZIL Bin Af3US SUMPENA

- Bahwa saksi pernah di periksa di uleh Penyidik dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) tertanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Lintang Achmad F, Pangkat Briptu, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Bandung, adalah benar.
- “
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan para Terdakwa ini Sdr.Agus menabrak adik sdr.Samsul.
 - Bahwa anak itu tertabrak dari sebelah belakang mobil.
 - Bahwa saksi tidak lihat kejadian tertabraknya setahu saksi sdr.Sofi telah tergeletak ;
 - Bahwa jarak antara mobil dengan sdr.Sofi saat itu sekitar kurang lebih 2 meteran.

Ha/amaci 10 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama lihat Sofi sedang berdiri, sedang berlari-lari mencari cari kucing.
- Bahwa saksi tidak melihat ada kucing disekitar itu.
- Bahwa kemudian saksi lihat Sofi sudah dalam keadaan menangis dan ada memar.
- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan menangis dan ada memar dan Sofi juga tidak bilang apa-apa hanya menangis saja.
- Bahwa yang saksi lakukan menggendong dan dibawa ke rumah pak Yan dan dikasihkan ke ibunya ;
- Bahwa melihat kejadian itu reaksi pak Yan tidak ngomong apa-apa.
- Bahwa kemudian ada kejadian yang saksi tahu sdr.Samsul ada mendatangi saudara .Agus.
- Bahwa saksi lihat ada cekcok menanyakan masalah Sofi yang kesenggol saudara .Agus;
Bahwa saksi reaksi dari sdr.Agus bilang tidak sengaja dan reaksi dari sdr.Samsul marah dan kemudian kelihatan adu fisik.
- Bahwa saksi tidak lihat secara pasti siapa yang memukul duluan.
- Bahwa jarak antara saksi dengan posisi Sdr.Agus dan Sdr.Samsul kurang lebih dua meteran.
- Bahwa saksi melihat ada muncul pak Yan lalu menghampiri dan melerairinya.
- Bahwa Posisi pak Yan ada ditengah-tengah saat melerai dan setelah itu datang sdr.Baihaki, dan pada saat itu saksi pergi sehingga saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
- Bahwa saksi melihat yang dilakukan Sdr. Agus saat didatangi Sdr.Samsul mundur hingga ke belakang rumah.
- Bahwa saksi melihat mengapa sdr.Agus mundur karena dikejar ketiga Terdakwa, tapi tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa yang saksi lihat dari ketiga terdakwa ini yang melakukan pemukulannya melihat si1r.Samsul saja.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kalinya, hanya sempat lihat memukul aja dengan ,tidak memakai alat hanya dengan tangan saja.
- Bahwa saksi tidak lihat kalau Terdakwa Gugun menginjak-injak cap mobil karena sudah pergi.
- Bahwa BAP Polisi point 3 b•tul tanda tangan saksi (tanda tangan diperlihatkan kepada saksi) dan isi jawab•unnya (BAP dibacakan) benar akan tetapi ada yang salah, yaitu dalam BAP t•ak Yan datang memisahkan/melerai dengan cara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong, yang sebenarnya tidak mendorong tapi dengan cara menahan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr Sofi kesenggol.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Tedakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : AYI WARDI

- Bahwa pada saat kejadian aksi ada di rumah pak Yan.
- Bahwa yang dilakukan saksi saat itu lagi kerja membuat canopy.
- Bahwa pada saat itu ada kejadian disekitar tempat itu yaitu anak ketabrak oleh orang sebelah rumah.
- Bahwa saksi terus turun dan saksi lihat ada pak Yan lagi meJerai perkelahian.
- Bahwa saksi tahu yang tertabrak itu anaknya pak Yan ;
- Bahwa saat itu dilokasi kejadian ada sdr.Samsul, pak Yan, sdr.Ayi, sdr.Gugun dan sdr.Agus.
- Bahwa yang saksi lihat yang dilakukan pak Yan meleraai.
- Bahwa saksi tidak ada melihat pemukulan.
- Bahwa yang terakhir datang adalah sdr.Ayi, dan tidak melak ikari pemukulan.
- Bahwa pada saat aksi ada di lokasi tidak melihat ada yang dipuki l atau saling pukul.
- Bahwa saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi.
- Bahwa pada saat saksi melihat pak Yan meleraai ada kata-kata yang dikatakannya saksi dengar pak Yan bilang sudah...sudah...
- Bahwa jarak antara tempat saksi bekerja dengan lokasi kejadian kurang lebih 10 meteran ;
- Bahwa saksi lihat ada cekcok mulut diantara yang ada di lokasi kejadian dan saat itu ada omong-omong dulu.
- Pada saat anak yang diduga tertabrak menangis, saksi mendengarnya.
- Bahwa dari tempat saksi mengerjakan canopy bisa melihat ke tempat/halaman pak Agus.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka-luka yang diderita oleh pak Agus..
- Bahwa saksi ada n elihat !sdr.Gugun naik ke atas mobil dan menginjak-nginjak capnya.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak tahu apa yang dilakukan sdr Baihaqi karena datang paling akhir dan hanya diam.
- Bahwa seingat saksi kejadiannyapada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, di Kp Garduh Rt.01/04 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa kerja di pak 'dan belum lama dan hanya mengejikan bikin canopy saja.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung anak pak Yan tertabrakdan baru tahu ada orang yang bilang ada anak tertabrak dan posisi anak sudah di bopong.
- Bahwa saksi tidak tahu anlik itu dibawa kemana.
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara grasi dan pagar kurang lebih 5 meteran.
- Bahwa saat itu posisi mobil masih didalam .
- Bahwa saksi tidak tahu saatit anak itu ketabrak.
- Bahwa gosisi saksi saat kejadianada di lantai 2 dan pada saksi naik ke ataslewat tangga diluar.
- Bahwa pada saat saksi turun, ada selang saksi tidak melihat ke lokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang paling dulu sampai ke tempat kejadian dan yang saksi tahu ada dengar teriakan saudara Martin.
- Bahwa sdr.Martin berteriak ada didepan mobil.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang datang duluan ke lokasi kejadianpak Yan lalu disusul oleh ibunya, kemudian datang sdr.Samsul dan saya lihat adu mulut sama pak Agus.
- Bahwa saksi tidak tahu yang jelas apa diomongan dalam ribut-ribut tersebut.
- Bahwa selanjutnya ada yang datang lagi sdr.Ayi Rohman, tapi tidak bilang apa- “ apa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperbuat pak Yan melerai keributan antara sdr.Samsul dan Pak Agus dan bilang sudah...sudah....
- Bahwa pada saat ribut reaksi dari sdr.Agus saat ribut sambik mundur dan saksi tidak tahu mengapa sdr.Agus mundur.
- Bahwa saksi tidak tahu mundur itu karena takut atau apa.
- Bahwa Sdr. Agus mundur sampai ke belakang rumah.
- Bahwa saksi ada melihat ada istri anak isteri sdr.Agus don saksi tidak tahu yang diperbuat isteri sdr.*\gus karena terhalang ohh sdr.Agus.
- Bahwa jarak jarak saksi, kurang lebih 15 meteran.
- Bahwa Pak Yan melerai pada saat di depan dan juga di belakang.
- Bahwa yang diomorigkan pada saat adu mulut saksi tidak dengar omongannya..
- Bahwa saksi tidak tahu antara sdr.Samsul dan sdr.Agus sama-sama emosi.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat itu langsung kega lagi dan selanjutnya tidak tahu apa-apa lagi.
- Bahwa saksi tidak lihat anak yang tertabrak itu luka-luka..
- Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian ada Polisi ke tempat kejadian.
- / - Bahwa Pak Yan meleraai ribut antara Sdr.Sainsul dan pak Agus.
- Bahwa saksi tidak lihat kalau pak Yan ada pegang tangan sdr.Agus saat meleraai.
- Bahwa pada saat sdr.Agus mundur diikuti sdr. ma sdr.Gugun.
- Bahwa saksi ada dilokasi kejadianitu sampai posisi yang ribut ada dibelakang, dan setelah itu lalu saksi kembali lagi bekeja.
- Pada saat saksi kembali yang ribut-ribut itu masih dibelakang.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu ada kejadian berikutnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan : Terdakwa 1 menyatakan ada yang salah yaitu bahwa yang datang pertama itu sdr.Martin, Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya., Terdakwa 3 menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa 4 menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan atas pernyataan para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya merangkankan sebagai berikut :

TERDAKWA I : LYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN :

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni “ 7 2015 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di Kp Garduh Rt.01/04 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di rumah ayah terdakwa karena masih satu rumah sama orangtua.
- Bahwa ada kejadian yang awalnya adik terdakwa yang bernama Siti Halimah sedang main mengejar-ngejar kucing ke rumah sebelah, dan pada saat ngejar kucing ada mobil mundur kemudian adik terdakwa ketabrak.
- Bahwa terdakwa tidak melihat saat tertabraknya tapi ketahuan setelah adik terdakwa tergeletak dan oleh karena adik terdakwa menangis lalu dibawa oleh sepupu terdakwa dan terdakwa datang ke lokasi.
- Bahwa nama sepupu terdakwa yang membawa adik terdakwa bernama sdr. Martin.
- Bahwa sdr.Martin bilang ke sdr.Agus pada saat membawa adik terdakwa “ yang benar bawa mobilnya,...dan kemudian sdr.Agus bilang aya nahn? Martin

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang lagi ini anak kecil tolongin dong, kemudian terdakwa datang dan terdakwa bilang tolongin ini anak kecil ketabrak....

- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok adu mulut dan selanjutnya sdr. Agus terdakwa pukul, mengenai pipinya, sebanyak 3 kali.
- Bahwa reaksi sdr. Agus ketika terdakwa pukul melawan juga.
- Bahwa terdakwa memukul sdr. Agus 3 kali yang pertama pukul 1 kali mengenai pipi lalu sdr. Agus lari dan terdakwa kejarlalu datang Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang mau memisahkan dan mengikuti ke belakang.
- Bahwa saat dibelakang terdakwa menampar 3 kali.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa 2 bilang ke sdr. Agus kalau kamu tidak suka ke terdakwa 2 jangan tabrak anak terdakwa 2, silahkan pukul saja terdakwa 2.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tendang 3 kali ke bagian bahu, dan dileraikan oleh terdakwa 2.
- Bahwa terdakwa 2 meleraikan dengan cara menghalangi /tapi terdakwa juga tidak begitu fokus.
- Bahwa terdakwa marah karena sdr. Agus tetap tidak mengakui telah menabrak adik terdakwa sehingga terdakwa memukul muka/bibir sdr. Agus sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong, ke bagian muka dan kepala, dan selanjutnya datang terdakwa 2 dan meleraikannya.
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa bertahan sambil menyerang dan posisi sdr. Agus bertahan dan menangkis.
- Bahwa pada tanggal yang sama saudara. Agus lari dan pergi ke Polsek dan membuat laporan.
- f — Bahwa dari Polsek disarankan supaya diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa ada panggilan dari Polsek.
- Bahwa pada saat itu ada dibuat surat perdamaian.

TERDAKWA II : YAN SOFYAHI Bin Alm MUHANIAD AYEH :

- Bahwa terdakwa masih ingaf kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di Kp Garduh Rt.01/04 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa ada kejadian mendengar teriakan saudara. Martin yang mengatakan "hey..bawa mobil yang benar ini anak kecil ke tabrak...".
- Bahwa kemudian terdakwa belum sempat datang mendengar juga teriakan sdr. Gugun yang bilang " Agus ini kan anak manusia coba lakukan dengan baik bawa ke orangtuanya...".

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44f/Pid.B/2015/PN.Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan itu saksi dengar ada jawaban dari saudara.Agus bilang.., tidak sengaja...tidak sengaja...
- Bahwa selanjutnya isteri terdakwa bilang coba lihat Pak....lalu terdakwa keluaran terdakwa lihat terjadi adu pisik antara anak terdakwa yaitu Samsul dengan saudara.Agus, lalu terdakwa mencoba memisahkan.
- Bahwa pada saat memisahkan tersebut terdakwa bilang ke sdr.Agus “..Gus kalau tidak suka sama saya jangan ke anak kecil silahkan pukul saja saya dan saya tidak akan melawan ”
- Bahwa sebetulnya ada masalah diantara terdakwa dengan sdr.Agus saat itu saudara.Agus suka datang ke rumah orangtua terdakwa dan sampai menginap, lalu terdakwa bilang ke Agus....karena terdakwa takut terjadi apa-apa seperti di gerebelJdihakimi waiga.
- Bahwa pada saat terdakwa meleraikan yang dilakukan sdr.Agus telpon entaf kepada siapa dan bilang ya, tunggu... lalu dia pergi dan bilang akan kembali....
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada anak terdakwa “kenapa Sofi sampai begini dan dijawab Sofi katanya dia lagi ngejar kucing tiba-tiba mobil mundur jadi ketabrak”.
- Bahwa kondisi anak terdakwa sampai saat ini Sofi masih suka ada keluar darah dari hidung.
- Bahwa atas kejadian tersebut pernah ada musyawarah secara kekeluargaan sempat ada perdamaian dengan pihak korban dimediasi pak Kardiman (Polisi serse) dan akhirnya saling memaafkan.
- Bahwa setelah itu tirak ada permasalahan lagi.
- Bahwa terdakwa meleraikan <Jengan cara menghalangi anak terdakwa yaitu sdr.Samsul dan sdr.Agus.
- Bahwa terdakwa tidak mendorong korban.
- Bahwa pada saat terjadi per<Jamaian sebetulnya sudah saling memaafkan,tetapi memaafkannya bukan kareria terdakwa sudah memukul korban.

TERDAKWA III : BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN :

- Bahwa terdakwa tidak tah« sejak awal dan baru tahu kejadian itu pada saat sudah posisi di belakang.
- Bahwa terdakwa lihat saat itu sdr. Samsul (Terdakwa I) dan sdr.Agus sedang ribut dan sedang dileraikan oleh Ayah terdakwa (Terdakwa II).
- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul korban.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan hanya bilang ke sdr.Agus apa dosa adik terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa lagi tidur dan terbangunkan karena ada kegad«han di luar.
- Bahwa yang terdakwa lihat saat itu terdakwa I sdr.Samsul ada memukul sdr.Agus.
- Bahwa terdakwa mengikutin ke belakang rumah sdr.Agus disuna terdakwa melihat pak Yan sedanc memisahkan keributan antara sdr.Samsul dan sdr.Agus.
- Bahwa ada kata-kata yang dilontarkan oleh sdr.Yan yang saksi dengar “kalau kamu tidak suka sama saya (terdakwa 2) silahkan aja pukul saya (terdakwa 2)”.

TERDAKWA IV : GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN :

- Bahwa pada saat Stu terdakwa lagi mencat canopy di rumah pak Yan, terus terdakwa melihat sdr.Martiri bilang ini ada anak yang ke tabrak lalu 'terdakwa datang ke tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa saat itu lihat terdakwa I sdr.Samsul ada memukul sdr.Ajus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikutin ke belakang rumah srir.Agus disana terdakwa melihat pak Yan sedang memisahkan keributan antara sdr.Samsul dan sdr.Agus.
- Bahwa ada kata-kata yang dilontarkan oleh sdr.Yan yang sdr.Agus, pak Yan bilang “kalau kamu tidak suka sama saya (terdakwa 2) silahkan aja pukul saya (terdakwa 2)”.
- f Bahwa sebetulnya t•rdakwa naik atas cap mobil depan.
- Bahwa kondisi mobil saat itutidak apa-apa.
- Bahwa terdakwa tidok ikut memukul.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa Vistim Et Repertum No. 445.93/ 17 x /UPTD atas nama Agus Riyadi,tertanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian adanya pengeroyokan atau pengrusakan barang pada har:« Rabu tanggal 17 Juni 2016 beitempat di halaman rumah saksi Agus yang beralamat di Kampung Garduh RT. 01/ RW 04, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya sekitar pukul 09.30 wib saksi korban Agus Riyadi mengeluarkan mobil dari garasi rumahnya dalam posisi mundur dan ketika berada di halaman rumah tiba-tiba ada yang berteriak ada anak kecil bernama Sopi Halimah yang merupakan anak kandung dari Terdakwa II dan adik kandung dari Terdakwa I dan III tertabrak,
- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa I menghampiri Saksi Agus dan menuduh saksi Agus 'menabrak Adik Terdakwa I, tetapi saksi Agus Riyadi tidak mengakui menabrak dan kemudian terjadi pertengkaran mulut namun tiba-tiba Terdakwa I langsung melakukan pemukulan beberapa kali ke arah bagian muka, kepala, perut dan dada dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Agus lari ke belakang rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa I ;
- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa II Yan Sofyan yang memegang ke dua tangan kemudian menampar dan mendorong muka saksi Agus sebanyak satu kali ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II memegang kedua tangan saksi Agus Terdakwa I kembali memukul wajahnya;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi Lia yang berusaha mulerai keributan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian datang Terdakwa III Baehaqi yang berusaha menerobos tangan saksi Lia yang sedang berusaha meleraai dengan cara merunduk kemudian memukul muka saksi Agus sebanyak satu kali;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus lari ke bagian depan tempat dimana mobilnya terparkir dan di tempat itu Terdakwa II berusaha mengambil kunci mobil Agus namun tidak berhasil karena Saksi Lia datang membantu saksi Agus, Bahwa benar ketika saksi Agus akan menghidupkan mesin mobilnya untuk pergi dan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib kemudian datang Terdakwa IV Gugun dan langsung naik ke mesin mobil dan menginjak-injaknya ;
- Bahwa benar selanjutnya ada diselesaikan secara kekeluargaan yang awalnya saksi dan para pelaku ada buat surat perdamaian tapi karena ada ulah Terdakwa yang mengancam dan meneror saksi, maka saksi laporkan aja kejadian tersebut ke Polres Dandung ;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan rumah anak tersebut rumahnya berdampingan.
- Bahwa benar pada saat kejadian para terdakwa ada di sekitar lokasi dan saksi korban ada mendengar tangisan saat itu .
- Bahwa benar pada saat itu ada saling memaafkan dan dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa benar jarak antara garasi sampai pagar ada kurang lebih 15 meteran.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban kenal dan tahu anak yang diduga tertabrak itu keponakan saksi, baru óerusia kurang lebih 4 tahun dan suka main kerumah saksi.
- Bahwa benar sekarang ini saksi sudah tidak mau memaafkan para Terdakwa, karena saksi sudah terlalu sakit hati.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Agus mengalami

Kepala : di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 mm.

Bibir : terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalaman 3 mm terdapat pendarahan.

Pipi : terdapat memar di pipi sebelah kiri dan kanan dengan masing masing berukuran 2cm x 1 cm.

Kesimpulan

1. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 mm.
2. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm X 1mm.
3. Terdapat memar pada pipi sebelah kiri dan kanan masing masing berukuran 2 cm x 1 cm.
4. Terdapat nyeri tekan di daerah perut bagian atas.

Sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Puskesmas Ciparay nomor 445.93/17/X/UPTD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Dr.Rachmanisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP :

Halaman 19 dan 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam Tuntutannya bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sementara Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, yaitu disatu pihak Penuntut Umum berpendapat **bahwa Dakwaan** telah terbukti dan dipihak lain Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan bahkan dapat memahami mengingat latar belakang visi dan versi masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran material (materiele warheid) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP. mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Yang di muka umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa " adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah para terdakwa **Syamsul Dwi Saputra bin Yan Sofyan, Yan Sofyan Bin Alm Muhamad Ayeh, Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan dan Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum , dan setelah diperiksa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2 Un

a u

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 09.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Riyadi di Kampung Garduh RT. 01/04 Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, saksi Agus telah dikeroyok oleh para Terdakwa yang berawal ketika saksi Agus sedang mengeluarkan mobil dari garasi rumahnya karena menabrak anak kecil berusia 4 tahun yang bernama SOPI, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa II dan adik kandung dari Terdakwa I dan III ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dimana pengeroyokan tersebut terjadi di halaman rumah, saksi korban yang mana tempat tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

f **Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan, keterangan Terdakwa terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2016 bertempat di halaman rumah saksi Agus yang beralamat di Kampung Garduh RT. 01/ RW 04, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada awalnya sekitar pukul 09.30 wib saksi korban Agus Riyadi mengeluarkan mobil dari garasi rumahnya dalam posisi mundur dan ketika berada di halaman rumah tiba-tiba ada yang berteriak ada anak kecil bernama Uopi Halimah yang merupakan anak kandung dari Terdakwa II dan adik kandung dari Terdakwa I dan III tertabrak, selanjutnya datang Terdakwa I menghampiri Saksi Agus dan menuduh saksi Agus menabrak Adik Terdakwa I, tetapi saksi Agus tidak mengakui menabrak dan kemudian terjadi pertengkaran mulut namun tiba-tiba Terdakwa I langsung melakukan pukulan beberapa kali ke arah bagian muka, kepala, perut dan dada dengan menggunakan tangannya selanjutnya Saksi Agus lari ke belakang rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa I selanjutnya datang Terdakwa II dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan yang memegangi ge dua tangan kemudian menampar dan mendorong muka saksi Agus sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II memegangi kedua tangan saksi Agus Terdakwa I kembali memukul wajahnya, selanjutnya datang saksi Lia yang berusaha meleraikan keributan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian datang Terdakwa III Baehäqi yang berusaha menerobos tangan saksi Lia yang sedang berusaha meleraikan dengdn cara merunduk kerriudian memukul muka saksi Agus sebanyak satu kali selanjutnya saksi Agus lari kebagian depari tempat dimana mobilnya terparkir dan di tempat itu Terdakwa II berusaha inengambil kunci mobil Agus namun tidak berhasil karena Saks Lia datang membantu saksi Agus, kemudian ketika saksi Agus akan menghidupkan mesin mobilnya untuk pergi dan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib kemudian datang Terdakwa IV Gugun dan langsung menaiki kap mesin mobil dan mcnginjal -injaknya

Menimbang, bahwa yang cliinaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut R. SOESILO dalam bukunya !KITAB UNDANG_UNDANH HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap F'asal Demi Pasal, artinya adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

f **Menimbang, bahwa menui ut hemat Majelis Pasal 170 Ayat 1 KUHP** merupakan delik formil yang artinya minitiktleratkan pada perbuatannya, Bukan pada akibatnya ” sebagaimana delik mat riil, selhingga dalam Pasal 170 yang dilarang adalah “melakukan kekeiasan” bukan pada akibat dari “melakukan kekerasan” ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa, khususnya terhadap Terdakwa IV GUGUN yang menginjak-injak kap mesin, walaupun tidak sampai menimbulkan kerusakan, sudah termasuk melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersama-sama melakukan kekerasan” dalam Pasal ini dan dalam perkara a-quo adalah perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Agus dilakukan dalam waktu yang bersamaan/hampir bersamaanatau dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lar.na ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor •145/fid.Bi2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangannya di persidangan khususnya Terdakwa II dan Terdakwa III dan saksi yang meringankan menyatakan mereka tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap saksi korban Agus Riyadi, namun karena keterangan mereka tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sedangkan saksi korban yang melihat dan mengalami sendiri keterangannya pun sesuai dengan keterangan dari saksi Lia Amelia dan saksi Bagas Prasetyo serta keterangan saksi korban Agus juga didukung dengan alat bukti lain yaitu berupa bukti surat Visum Et repertum No. 445.93/17/x/UPTD, maka dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim meringankan Keterangan Terdakwa II dan III ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penasihat 1: Hukum para Terdakwa dalam pledoinya, yang pada pokoknya, yaitu :

1. Tentang keberatan disumpahnya saksi Agus dan saksi Lia Amelia yang merupakan adik ipar dari Terdakwa II Yari Sofyan dan merupakan paman/bibi dari Terdakwa I Syamsul dan Terdakwa III Baehaqi serta saksi Bagas yang merupakan keponakan dari Terdakwa II Yan Sofyan dan adik sepupu dari Terdakwa I Syamsul dan

Terdakwa III Baehaqi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerangkan, karena Para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa, maka Para saksi mempunyai hak untuk mengundurkan diri dan para saksi menjawab tetap ingin menjadi saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwapun menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tersebut Penasihat Hukum para terdakwa juga tidak pernah mengajukan keberatan dengan disumpahnya para Saksi dan mengenai komentar Penasihat Hukum yang menyatakan tidak melakukan keberatan karena menghormati persidangan, Majelis berpendapat adalah sudah merupakan tugas/kewajiban dari Penasihat Hukum untuk membela kepentingan dari Terdakwa, sehingga apabila dalam suatu persidangan Penasihat Hukum melihat ada sesuatu yang merugikan kepentingan Para terdakwa pada saat itu juga seharusnya Penasihat Hukum melakukan keberatan dan menurut Majelis tindakan dari Penasihat Hukum tersebut bukan merupakan tindakan yang tidak menghormati persidangan dan dalam kenyataannya pun Penasihat Hukum terdakwa telah melakukan keberatan

Halaman 23 dan 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status perkawinan dari saksi Agus dan saksi Lia Amelia dan dalam keberatan tersebut Majelis telah menganjurkan untuk menuangkannya dalam pledoi;

2. Tentang keberatan saksi Bagas yang disumpah karena yang bersangkutan belum genap 16 tahun dan diberlakukan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUHP, menurut Penasihat Hukum adalah tidak tepat karena terhadap saksi anak yang usianya belum genap 18 Tahun berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, diteliti, dan/atau diadanya sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis berpendapat apa yang diuraikan tersebut di atas merupakan definisi apa yang disebut dengan Anak saksi yang tidak ada kaitannya dengan batas usia saksi yang dapat disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHP, sehingga keberatan tersebut tidak relevan untuk diperimakan,

3. Tentang keberatan Penasihat Hukum dimana Majelis Hakim menolak keterangan saksi yang meringankan (a) terhadap terdakwa I; ESin Kuraesin yang merupakan iseri dari Terdakwa II Yan Sofyan dan Ibu Kandung dari Terdakwa I Syamsul dan Terdakwa III Baehaqi serta Saksi Asep Sentot yang merupakan adik kandung dari saksi ESin Kuraesin (isteri I dan II).

Menimbang, bahwa karena saksi ESin Kuraesin dan saksi Asep Sentot mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan Para terdakwa I, II dan III, maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa saksi mempunyai hak untuk mengundurkan diri dan para saksi menjawab tetap ingin menjadi saksi, namun karena Penuntut Umum keenganan terhadap saksi tersebut, maka Majelis Hakim bersikap meniadakan saksi tersebut untuk disumpah;

4. Tentang Keberatan pernyataan saksi Agus dan Saksi Lia yang di muka Pengadilan mereka menyatakan adalah suami-isteri, dimana Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan meragukan status benar tidaknya mereka adalah suami isteri dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 100 Ayat (a) menyebutkan "dalam menilai keterangan seorang saksi Hakim harus dengan"

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh memperhatikan" huruf d. cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai kebenaran apakah saksi Lia dan saksi Agus menikah secara resmi atau sekedar menikah secara agama, namun menurut Surat keterangan Nomor KK.10.4.22/Pw.01/270/VI.2016 tertanggal 27 Juni 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciparai, kabupaten Bandung yang pada pokoknya menerangkan saksi Agus dan saksi Lia adalah suami-isteri ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan adanya surat Keterangan dari KUA. yang menyatakan saksi Agus dan saksi Lia adalah suami-isteri sudah cukup bagi Majelis untuk tidak meragukan "cara hidup kesusilaan" mereka dan Majelis tidak sependapat dengan pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan dalam dupliknya "Bagaimanakah sikap Hakim apabila mendengar kesaksian dari seseorang dan atau pasangan yang hidup serumah tetapi tidak menikah (kumpul kebo) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 165 Ayat (6) KUHP" yang mana dalam kasus a-quo saksi Agus dan saksi Lia tidak hidup serumah tanpa menikah (kumpul kebo) paling tidak mereka sudah menikah secara agama ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam angka 2 mengenai analisa **Yuridis terhadap** ketentuan Pasal 170 Ayat "(1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepadanya yang dalam hal ini adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi dirinya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dipidaria serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresatkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat sakit saksi korban Agus;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan Pasal 170 ayat (1) KUHP. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I : SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II : YAN SOFYAN Bin Alm MUHAMAD AYEH, Terdakwa III : BZ..EHAOI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV : GUGUN BUIKHANUDIN Bin EMEN SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari, Selasa tanggal 20 September 2016 oleh kami Sigit P'radewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tohari Tapsirin, S.H., M.H. dan Panji Surono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Xusmana, I.S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Herli, S.I-1., Fenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dengan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

TØHARI TAPSIRIN, S.H., M.H.

SIGIT PRADEVA, S.H., M.H.

ttd

PANJI SURONO, S.H., M.H.


Panitera Pengganti,

ttd

ENGKUS KUSIYANA, S.H., M.H.

91*

UNTUK PHOTO COPY / SALINAN SAI SESUAI
DENGAN ASLINYA
KE PANITERA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PR. PANITERA MUDAH


ENGKUS SUPARMAN, S.H., M.H.
NIM. 19680709 199403 1 004

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44fi/Pid.B/2016/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)